

PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) MEDAN DALAM PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Dewi Ervina Suryani¹, Yehezkiel Imanuel Hasibuan², Friendly Jaya putra Lase³, Aiswarya Rai Kanu⁴, Ayu Efridadewi⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁵Universitas Maritim Raja Ali Haji Medan, Tanjungpinang Riau, Indonesia

¹dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, ²yehezkielhasibuan2@gmail.com, ³friendlylase2016@gmail.com, ⁴aiswaryaraikanu@gmail.com, ⁵ayuefridadewi@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan kasus pelecehan seksual anak yang terjadi di Indonesia. Tercatat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi angka tertinggi pada kasus kekerasan seksual khususnya anak. Peneliti melakukan penelitian di Yayasan Peran Kajian Perlindungan Anak. Adapun tujuan penelitian karena PKPA merupakan lembaga perlindungan anak. Dalam permasalahan ini PKPA berusaha melakukan advokasi dan inovasi layanan dalam menghadapi kasus pelecehan seksual anak. Metode penelitian kami ini merupakan metode empiris yuridis Peran dan upaya oleh PKPA dapat berpengaruh besar bagi kehidupan anak yang telah kehilangan hak nya dari manusia yang tidak bertanggungjawab sehingga anak dapat terlindungi atau dilindungi oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan hakim, dan didasarkan pada banyak fakta yang terungkap di pengadilan yang berkaitan dengan putusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa peran PKPA dalam hak asasi manusia, khususnya bagi anak, sangatlah penting. PKPA menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka serius menangani masalah ini. PKPA juga bertujuan untuk memberikan advokasi dan dukungan hukum. PKPA berharap pemerintah memperhatikan dan bertanggung jawab penuh atas hak-hak anak.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum

Abstract

This study discusses the problem of child sexual abuse cases that occurred in Indonesia. The recorded crime of sexual harassment is the highest in cases of sexual violence, especially children. Researchers conducted research at the Child Protection Research Role Foundation. The research objective is because PKPA is a child protection institution. In this matter PKPA tries to advocate and innovate services in dealing with cases of child sexual abuse. Our research method is a juridical empirical method. The role and efforts of PKPA can have a major impact on the lives of children who have lost their rights from irresponsible humans so that children can be protected or protected by law. The results of the study show that the element of child protection forms the basis for judges' considerations, and is based on many facts revealed in court relating to the decision of Law Number 23 of 2002 concerning child protection. That PKPA's role in human rights, especially for children, is very important. PKPA shows the community that they are serious about dealing with this problem. PKPA also aims to provide advocacy and legal support. PKPA hopes that the government pays attention to and takes full responsibility for children's rights.

Keywords: Child, Sexual Harassment, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi seperti kasus menimpa anak sebagai korban kekerasan seksual yang tidak pernah habis beritanya di media disebabkan kurangnya pemahaman dan edukasi khususnya mengenai seksual dan menjadi faktor utama selain dari faktor kurangnya pengawasan orang tua ataupun lingkungan sosial anak mempersulit si anak untuk mendapatkan perlindungan baik dari keluarga maupun badan hukum pemerintah.

Kasus ini murni bertentangan dengan hak azasi anak, mengakibatkan trauma terhadap korban(anak) merusak impian anak juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ricard J. Gelles di tahun 2012 mengungkapkan, kekerasan kepada anak adalah suatu perilaku yang disengaja dan menimbulkan bahaya ataupun kerugian bagi anak (baik fisik pun emosional) (Noviana, 2015).

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan per 18 masalah pada anak yaitu kekerasan seksual di bidang pendidikan dibawah kewenangan Kemendikbudristek terdapat 4 dari (22,22%) kasus yang terdapat ruang pendidikan menengah ke bawah, pada kewenangan Kementerian Agama 14 dari (77,78%) terdapat juga bidang pendidikan. Terkumpul data dinyatakan dari awal Januari tanggal 2 dan sampai 27 Desember tahun 2021 semua jumlah anak korban ada 207 orang, 71 anak laki-laki dan 126 anak perempuan. Umur korban ada di angka 3-17 tahun, TK berada pada 4%, SD di 32%, SMP 36% dan SMA di 28% (Fajarta, 2021).

Sesuai pada datanya, sebanyak 8.500 Jenis kekerasan seksual yang dialami korban. Lalu berdasarkan usia 13-17 tahun dengan 7.029 kasus. Berdasarkan pelaku tercatat hampir menyentuh angka 12.427 kasus yang dimana pelaku kebanyakan adalah orang terdekat korban. Dari data itu, anak yang menjadi korban lebih banyak daripada orang dewasa, yakni 56,5 persen, data KemenPPPA (Simfoni-PPA, 2022)

Direktur Eksekutif PKPA yakni Ibu Keumala Dewi mengatakan bahwa proses penanganan kasus sangat lamban dan kurang sungguh-sungguh para penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Dan alhasil anak trauma berkepanjangan karna hingga kini pelaku bebas berkeliaran, terlebih pada sistem perlindungan anak yang kurang (Keumala, 2021). Namun disayangkan sekali perlindungan hukum terkesan masih “setengah hati” dikarenakan dalam KUHP persetubuhan dilarang dan baru dijatuhi hukuman jika hal itu dilaporkan dengan kata lain perilaku ini dimasukkan oleh KUHP sebagai delik aduan (MediaPressindo, 2018).

Upaya upaya perlindungan korban pelecehan seksual anak ini juga dapat diberikan kepada lembaga yang ada di Indonesia yaitu PKPA yakni Yayasan yang melakukan advokasi pada anak teruntuk di Sumatera Utara, Medan. Yakni PKPA Medan yang berdiri sejak 2001 telah aktif berperan membantu masyarakat dan memberikan pelayanan sosial terhadap anak. Beberapa bentuk perlakuan tak pantas terhadap seseorang terhadap anak dan perempuan disebut pelecehan seksual (Sunarto and Lapoliwa 2004). Menangani kasus-kasus pelecehan seksual anak dan menjadi badan perlindungan hukum anak untuk membantu masyarakat agar semua orang mendapatkan hak untuk memberi, melaporkan, melarang, ataupun belajar memahami bahwa seriusnya kasus ini.

Penelitian ini mempunyai perumusan masalah yakni, 1) Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan terkait perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual? 2) Bagaimana peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual dalam putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan? 3) Bagaimana kendala dan Upaya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan? Maksud dan tujuan dari penelitian ini yakni, 1) Memahami pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan terkait perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual. 2) Memahami peran PKPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual 3) Untuk mengetahui kendala ataupun upaya PKPA dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis & Sifat Penelitian

Jenis maupun sifatnya dilaksanakan menggunakan metode normatif empiris merupakan metode ilmiah hukum kepustakaan nan menggunakan beberapa bahan pustaka (data sekunder) dan juga penelitian empiris yang mana diharuskan berhadapan dengan tatap muka untuk membuktikan hukum nyata atau juga meneliti cara kerja hukum di lingkup masyarakat, Misalnya pada metode ini observasi di PKPA atau upaya PKPA dalam menyampaikan tentang perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Anak.

2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum diambil untuk pengerjaan penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder ialah merupakan informasi didapat di perpustakaan meliputi, buku-buku, majalah, jurnal, ataupun arsip-arsip yang berhubungan pada skripsi. Data primer yakni sumbernya didapatkan dari penyelesaian yang diteliti dari pihak yang bersangkutan yakni narasumber objek penelitian di (PKPA) Medan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dokumen yang studinya memakai Studi Kepustakaan (Library Research) dimana mengambil sampel seperti beberapa buku huku, tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, dan lainnya. b. juga studi kedua memakai studi lapangan (Field Research), yang dimana cara pengabilan data atau cara mengumpulkan data nya dengan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap informan atau narasumber dengan menggunakan alat rekam

2.4 Analisa Data

Teknik dari analisis metode hukum penelitian kami yakni Deskriptif analisis merupakan uraian data hukum yang seadanya terhadap suatu posisi ataupun kondisi pada beberapa proposisi hukum (Ramdhan, 2021)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1916/Pid.Sus/PN Medan terkait perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual

Pendapat maupun argumentasi yang dipakai oleh hakim memutuskan suatu permasalahan dan mempertimbangkan beberapa fakta yang terkuak selama proses persidangan yang mejadi dasar putusan atau disebut pertimbangan hakim (*Ratio decidendi*) (Asih 2021). Sehubungan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu “pengambilan putusan yang ditata dengan ringkas mengenai keadaan juga fakta beserta alat bukti, didapat dari pemeriksaan pada persidangan dan dasar penentuan kejahatan terdakwa

Hukum pidana(kita) awalnya bermula dibangun berdasarkan asas legalitas. Hasil penelitian dan analisa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat pada keputusan hakim dikatakan: Merumuskan dari Majelis hakim tidak pidana yang paling akurat dan cocok dari beberapa fakta hukum yang dinyatakan pada sidang yakni dakwaan alternatif kedua yang dianggap terbukti yakni melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya ada Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dilarang membuat kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- c. Unsur Yang dibuat oleh Orang tua, wali, pendidik tenaga pendidikan, atau juga pengasuh anak (Pea 2021).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi yang satu dengan yang lain telah bersesuaian dan dihubungkan dengan identifikasi terdakwa bahwa pertama kali tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Setia Gg. Pertama nmr. 9 keluaran. tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal ketika Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan Terdakwa bersama adik Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN yang bernama KELVIN berada di rumah dan baru selesai makan lalu adik saksi KELVIN hendak tidur siang namun Terdakwa menyuruh KELVIN tidur di ruang tamu. Dan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN pun tidur di kamar, Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN mengatakan kepada Terdakwa akan tidur dengan KELVIN tidur di ruang tamu namun Terdakwa tidak mengizinkan dan tetap menyuruh adik saksi KELVIN untuk tidur di ruang tamu. Sehingga KELVIN keluar dan tidur di ruang tamu sementara Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan Terdakwa ketika di kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga Terdakwa telanjang, lalu Terdakwa mendekati Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan memeluk Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan menimpa badan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN saat di kamar (tempat tidurnya), lalu terduga menciumi pipi NIKEL NAOMI SIAHAAN dan terduga berkata “nikel sini bapak ajarin ngentot biar bapak carikkan suamimu. Tapi jangan kasih tau siapa-siapa ya setelah itu

tersangka membuka celana Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan tersangka seketika memasukkan batang kemaluannya di alat vital NIKEL NAOMI SIAHAAN, Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN pun kesakitan dan mengatakan “sakit pak sakit” namun tersangka tidak mau mendengarkan omongan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan tetap mendorong batang kemaluan Terdakwa ke alat vitak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN hingga keluar masuk, setelah itu handphone Terdakwa berbunyi dan adik saksi KELVIN mengetuk dari luar sehingga Terdakwa mengangkat teleponnya dan memakai pakaiannya. Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN pun tidak memberitakan kepada ibu Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN kemudian kejadian terakhir kalinya terjadi di hari Rabu tepatnya di 13 Jan 2021 kurang lebih pukul 11.00 WIB di Jl Setia Gg. Pertama Nmr. 9 Keluaran. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal ketika Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN sedang bermain-main dengan adek saksi KELVIN lalu Terdakwa menyuruh adik saksi untuk membeli rokok dan minyak di indomaret sehingga KELVIN pergi dan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN tinggal berdua dengan Terdakwa. Lau setelah KELVIN pergi Terdakwa mengunci pintu dan menutup semua jendela Lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan mengajak Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang dan berkata kepada Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN “Jangan kasih tau sama siapa-siapa ya, nanti sempet kau kasih tau adik bapak masukin ke kolam ikan abis itu bapak bunuh dia. Siap itu nikel bapak usir dari rumah bawa koper sehingga Terdakwa langung membuka celana Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN dan seketika memasukkan batang kemaluannya ke dalam alat vital korban NIKEL NAOMI SIAHAAN Hingga keluar masuk, Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN pun kesakitan namun Terdakwa tetap memasukkan hingga keluar masuk ke dalam kemaluan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN, Tidak beberapa lama KELVIN datang dan masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa cepat-cepat memakal pakaiannya dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi.

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Jl, Setia Gg. Pertama No 9 Kel. Tariung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya dalam kamar, sementara kejadian kedua sampai keempat tidak ingat lagi pada Rabu tgl 13 Jan 2021 kurang lebih pukul 11.00 WIB di J. Setia Gg. Pertama No. 9 Kel, Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal tepatnya dalam kamar.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NIKEL NAOMI SIAHAAN menderita selaput dara/hymen sudah koyak dan vagina merah, sesuai dengan Visum et Repertum No, RID8VER OBN/2021/RS Bhayangkara tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat oleh Dr. HULMAN SITOMPUL SpOG, Dokter RS Bhayangkara Tk II Medan, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan

Status Present : Sensorium Sadar
Status Lokalis / Genitalia : Vagina merah, Selaput dara / hymen koyak pada jam lima, enam, dan tujuh
Dengan kesimpulan : Selaput dara/hymen sudah koyak, vagina merah dan diduga trauma dengan benda tumpul.

Menimbang, keterangan beberapa saksi yang diajukan penasehat hukum tersebut juga tidak dapat mematahkan keterangan saksi korban, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, terduga (terdakwa ini) memaksa dan meminta Korban Nikel Naomi Siahaan untuk melakukan perbuatan seperti tersebut diatas yang berhubungan dengan kesusilaan (kesopanan) dalam lingkupan nafsu birahi kelamin serta usia Nikel Naomi Siahaan dibawah 18 Tahun pada akta kelahiran No. 4399/DKC/X/2011 an. Nikel Naomi Siahaan lahir pada tanggal 20 September 2011. Oleh karena itu unsur ini sudah terpenuhi:

Menimbang, unsur diatas bersifat alternatif jika salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhi juga unsur diatas.

Menimbang, bahwa beberapa fakta yang terpapar dipersidangan yakni keterangan beberapa saksi yang sudah berkesinambungan dengan satu sama lain dan juga keterangan terdakwa merupakan anak kandung terdakwa yakni Nikel Naomi.

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa patut dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman sesuai dari perbuatannya.

Menimbang, persidangan tidak membenarkan alasan pembena atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karna terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, dengan dinyatakan adanya bukti, maka pembelaan penasehat hukum terdakwa secara mutatis mutandis harus dikesampingkan begitu juga pembelaan yang diminta terdakwa sendiri yang pada intinya membantah perbuatannya namun terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan nya, maka majelis menganggap terdakwa meminta pembelaannya dikecualikan dulu.

Menimbang, dinyatakan tersyarat hukuman denda dan penjatuhan hukuman penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum penjara dan hukuman denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan diatas.

Menimbang, selanjutnya mengenai masa penanganan yang sudah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangi sepenuhnya daripidana yang dikenakan.

Menimbang, oleh sebab itu, terdakwa ada dalam tahanan, maka sudah seharusnya penahanan terdakwa wajib dipertahankan.

Menimbang, terdakwa telah dinyatakan bersalah juga dijatuhi pidana, maka dibebani pula pembayaran perkara ini;

Keadaan yang dianggap merugikan;

- a. Perbuatan terdakwa dianggap merugikan orang sekitar/lingkungannya;
- b. Tindakan terdakwa merugikan impian anak NIKEL NAOMI SIAHAAN yang tergolong anak anak;
- c. Tindakan terdakwa mengakibatkan saksi korban NIKEL NAOMI SIAHAAN mengalami trauma;
- d. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- e. Bahwa terdakwa merupakan seorang tenaga pengajar/guru (PNS);
- f. Bahwa terdakwa tidak pernah terkena pidana sebelumnya;

Hukum acara pidana juga peraturan perundang-undangan yang relevan maka dapat dinyatakan;

Mengadili

1. Dinyatakan terdakwa NIKSON SIAHAAN telah sah terbukti dan meyakinkan sikap salah menyebabkan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul kepada anak” sebagaimana dakwaan ke 2.
2. Dijatuhkan pidana terhadap nya NIKSON SIAHAAN maka pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan catatan jika terdakwa tidak membayar maka dialihkan dengan 6(Enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa wajib ditahan
4. Menyatakan tahanan yang sudah dilewati terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana sebelumnya.
5. Menyatakan barang bukti: KOSONG (nihill).
6. Menghukum terdakwa agar membayarkan uang atau biaya senilai Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Maka penelitian mengenai pertimbangan hakim pada saksi pidana tentang perubahan atas UU nomor 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak (Utami 2018).

3.2 Peran pusat kajian dan perlindungan anak (pkpa) medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 1916/pid.sus/2021/pn medan

a) Pengertian PKPA

Yayasan atau lembaga non-pemerintah berada di Medan yang ada sejak tahun 1996 tepatnya 21 Oktober, Tercatat di Departemen Hukum (HAM) untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak khususnya anak di Indonesia terkhusus di SUMUT dan Aceh. Yayasan ini sendiri berkecimpung di bidang sosial, perlindungan bagi anak dan advokasi (Zega 2016).

b) Peran PKPA

Lembaga(yayasan) ini mengutamakan keadilan yang harus diperoleh anak yang mengalami kekerasan seksual dan memulihkan haknya sebagaimana perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. PKPA memperjuangkan kepentingan yang terbaik untuk anak dengan advokasi kebijakan yang dipakai untuk menaikkan kesejahteraan dan perlindungan juga untuk menegakkan hak-hak korban khususnya anak (Siregar 2018).

c) Visi

Pada tahun 2032, Yayasan PKPA menjadi lembaga perlindungan anak bereputasi di tingkat nasional dan internasional.

d) Misi

Memberikan kontribusi pada system perlindungan anak melalui:

- 1) Membangun kompetensi internal, sinergi dan kemitraan dalam perlindungan anak
- 2) Memerangi dampak negative perkembangan teknologi digital.
- 3) Menginisiasi kajian dan pelaporan pelaksanaan implementasi perlindungan anak
- 4) Melakukan Advokasi dan Inovasi layanan untuk pemenuhan hak anak Indonesia (Siburian and Maendrofa 2021).

3.3 Kendala dan Upaya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual

a. Kendala

Permasalahan di PKPA berada di eksternal maupun internya. Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menangani ataupun beberapa kesalahan yang dilakukan penegak hukum. Salah satu kesalahan penegak hukum ialah ekspos identitas anak ke publik.

Berdasarkan data yang diambil dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) sejak Januari 2022 hingga saat ini telah mencapai 14.451 kasus kekerasan yang terjadi. Berdasarkan jenis, kekerasan seksual menjajaki angka tertinggi diantara 7 jenis kekerasan yang telah diklasifikasikan oleh KemenPPPA. 3 jenis kekerasan dengan angka kasus tertinggi adalah kekerasan seksual mencapai 6.191 kasus, diikuti kekerasan fisik sebanyak 4.901 kasus, kemudian disusul dengan angka kekerasan psikis yang mencapai 4.799 kasus, sisanya merupakan jenis kekerasan penelantaran, trafficking, eksploitasi dan kekerasan jenis lainnya. Salah satu faktor ialah perkembangan teknologi informasi yang telah menyebabkan masyarakat(dunia) menjadi tak terbatas hingga menjadi sarana efektif bagi predator anak (Barkatullah 2019).

b. Upaya

PKPA memberikan upaya yaitu PKPA melakukan Advokasi ataupun layanan untuk mendampingi anak dimana jika terjadi kasus atau laporan. PKPA mendampingi anak dari awal proses perkara kepolisian, di kejaksaan, pengadilan hingga pada pendampingan untuk pemeriksaan psikologinya jika anak tersebut mengalami trauma (Asror 2018).

Strategi juga dilakukan PKPA dalam upaya mendampingi anak yaitu melakukan membantu dan mendorong pemerintah agar penegak hukum dapat lebih tepat sasaran dalam menangani permasalahan agar menjadi efek jera bagi predator-predator diluar sana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim merupakan Unsur-Unsur Perlindungan Anak yang di dasari atas beberapa fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dengan putusan UU No. 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa juga peranan PKPA sangat penting mengenai hak asasi manusia khususnya anak. PKPA membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka serius menangani permasalahan ini. PKPA juga berupaya memberikan pelayanan advokasi ataupun pendampingan hukum. PKPA berharap pemerintah memberi perhatiannya dan bertanggung jawab penuh atas hak anak.

4.2 Saran

Terhadap penegak hukum agar selalu bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memutuskan segala keputusan sesuai aturan dan pasal yang berlaku di Negara ini. Hendaknya penulis menginginkan PKPA tetap melakukan visi dan misi nya yang dimana hal tersebut berdampak besar dan baik bagi kehidupan anak. Hendaknya PKPA juga tetap mengupayakan hak-hak anak dapat terjamin tidak hanya pendampingan hukum tetapi sampai anak tersebut dapat pulih dan kembali seperti anak-anak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tia Juliasari Nim. 2020. "Kendala Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi (Studi Kasus Putusan Nomor Put.No.1/Pidsus-Anak/2015 Pengadilan Negeri Mempawah)." *Jurnal Fatwa Hukum* 3(3).
- Asih, Wahyu Sari. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)." *Verstek* 9(2). Doi: 10.20961/Jv.V9i2.51073.
- Asror, Meytry Pangestika. 2018. "Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pkpa Di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal."
- Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Edited By M. Zulaeha. 2021.
- Fajarta, Carlos Roy. 2021. "Kpai Sebut Anak Usia Sd Dan Smp Paling Tinggi Jadi Korban Kekerasan Seksual." *Nasional.Sindonews.Com*.
- Keumala, Dewi. 2021. "Proses Hukum Yang Lambat Akan Mempengaruhi Psikologi Korban."
- Mediapressindo. 2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak - Google Books*. Edited By Ismantoro Dwi Yuwono.
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa*.
- Pea, Renaldo. 2021. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020." *Lex Privatum* 9(12).
- Ramdhan, M. R. M. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara (Cmn).
- Sibirian, Maurice, And Arozatulo Maendrofa. 2021. "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3(1):100-106.
- Siregar, Hotma. 2018. "Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15(1):9-18. Doi: 10.21831/Jc.V15i1.17709.
- Utami, Trisny Wahyu. 2018. "Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang)."
- Zega, Arman Zeti. 2016. "Strategi Komunikasi Pkpa Dalam Melakukan Upaya Perlindungan Anak (Studi Deskriptif Penggunaan Media Oleh Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Di Kota Medan)."

UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal (1) angka (4)

Wawancara dengan Ibu Dija selaku Pengawas dari Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak pada tanggal 22 September 2022